

PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN

Salundik

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : Salundik@yahoo.com

Abstract :

The pretrial institution are for exercise horizontal oversight of the enforced action taken against the suspect as long as he is under investigation or prosecution, in order to ensure that such action is not inconsistent with the law and constitution. The pretrial object is limitative in that it is limited only to the validity of the arrest, detention, suspension of investigation, suspension of prosecution and on the request for compensation and rehabilitation by the suspect or his family or other parties for the proxy whose case is not brought to court. The entry of the determination of the suspect as a pretrial object is also stipulated by the Constitutional Court based on the Decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014. Expanding by adding some pretrial objects in article 77 letter a Criminal Procedure Code (KUHAP) namely the determination of suspects, Searches, and foreclosures. The consequences of the law after the pretrial verdict against the suspect are, certainly, based on the verdict of the judge presiding over the pretrial filed by the suspect or the applicant and can only be executed or held if it has a permanent legal force. If the pretrial is accepted then the suspect's status is denied and free by law whereas if the suspect's pretrial petition is rejected then the examination of the suspect is resumed in accordance with applicable law.

Keywords : *Status of suspect, pretrial object, Legal effect.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyebutkan Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Negara Republik Indonesia adalah Negara

Hukum”. Dalam konsep negara hukum secara umum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹

¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, Hal. 297

Konsekuensi dari sebuah negara hukum maka diperlukan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan atau dikenal dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM). HAM tersebut harus dijabarkan secara konstitusional. Indonesia telah mengkomodir beberapa HAM dalam UUD 1945, yang diantaranya adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga ketidakmampuan secara ekonomi tidak menghalangi seseorang mendapatkan haknya tersebut”.

Dengan demikian Indonesia secara konstitusional menjamin bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the Law*).

Suatu konsep negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum memiliki salah satu prinsip yaitu kekuasaan negara dibatasi HAM sehingga negara tidak bisa

bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Negara hukum baru tercapai apabila ada pengakuan terhadap demokrasi dan HAM.

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya HAM karena ciri-ciri dari negara hukum itu sebenarnya terdiri atas:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/ kekuatan lain apapun.
3. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuk.²

Persamaan di depan hukum mengandung arti bahwa tidak ada perbedaan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain di depan hukum, antara lain pelaku dan badan-badan penegak

²Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1980, Hal. 2

hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³

Kewenangan yang diberikan oleh negara kepada para penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa terhadap seseorang dalam penegakan hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini, upaya paksa merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi dari seorang yang telah melakukan pelanggaran, seperti penangkapan dan penahanan.

Dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) (selanjutnya disingkat KUHAP) yang diberlakukan sejak 31 Desember 1981. KUHAP lahir guna mengantisipasi tindakan penegak hukum agar tidak melakukan

kesalahan dan juga pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelaku tindak pidana dalam melakukan upaya paksa, maka dari itu hukum melalui pranata peraturan perundang-undangan menjamin terlindunginya hak-hak pelaku tindak pidana baik sebelum maupun sesudah putusan hakim. Jika pelanggaran tersebut terjadi sebelum putusan pengadilan, maka tersangka/terdakwa dapat mengajukan praperadilan.⁴

Sedangkan jika pelanggaran hak terjadi baru diketahui setelah putusan pengadilan yang telah *inkracht* maka terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali (PK)⁵.

Latar belakang terbentuknya kedua lembaga ini adalah sama. Latar belakang praperadilan menurut pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan: “Meningat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi

⁴R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 16

⁵Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Graha, Jakarta, 2010, Hal. 6

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 33

tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan”⁶.

Lembaga praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Bab X KUHAP, bagian kesatu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke

pengadilan.”

Dalam Pasal 77 KUHAP diatur mengenai kewenangan lembaga praperadilan yang berbunyi:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Objek Praperadilan bersifat limitatif yakni hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan serta mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap tujuan praperadilan ini adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap

⁶Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 16

tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.⁷

Pada awal tahun 2015 yang lalu, Komjen Pol Budi Gunawan mengajukan upaya praperadilan karena merasa kepentingan hukumnya dirugikan serta mengalami ketidakadilan dalam penetapan status tersangkanya oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kemudian mencuat permasalahan mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Polemik mengenai penetapan tersangka yang dapat dipraperadilan ini pun semakin hangat diperdebatkan ketika Hakim Sarpin Rizaldi memutus perkara praperadilan tersebut dengan amar mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menyatakan Surat Perintah

Penyidikan Nomor Sprin.Dik-03/01/01/2015 yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah. Selanjutnya, perdebatan mengenai praperadilan semakin menggema ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang melegalkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.⁸

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tersebut membuka peluang pengujian keabsahan penetapan tersangka dengan memperluas kewenangan praperadilan. Putusan itu menyatakan, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP, Tetapi juga termasuk “penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan⁹”.

Obyek Praperadilan

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 4

⁹<http://www.ui.ac.id/polemik-penetapan-terseangka-sebagai-objek-praperadilan>. bahan diakses pada tanggal 1 Juli 2017

kewajiban mutlak dari Bangsa Indonesia, karena Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpuh atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tentunya mempunyai tugas untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat melalui aparat pelaksanaannya, di mana salah satu upaya atau langkah yang baik sebagai rem dari perbuatan yang sifatnya melanggar hukum adalah diberlakukannya hukum pidana.

Untuk melaksanakan wewenang dan kekuasaan dalam penegakan hukum, negara mempunyai sarana atau alat yang khusus untuk melaksanakan wewenang dan kekuasaan tersebut. Namun dalam prakteknya pihak penyidik sering kali tergesa gesa dalam menetapkan status tersangka, sedangkan untuk

menetapkan status tersangka, berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, pengertian tersangka adalah “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Terhadap penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, di mana orang tersebut merasa keberatan maka dapat mengajukan proses hukum melalui lembaga praperadilan ke Pengadilan Negeri. Adapun yang dimaksudkan dengan praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP, menyebutkan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Diberlakukannya lembaga praperadilan adalah untuk mengetahui proses hukum yang sedang dijalani tersangka di duga telah melakukan tindak pidana apakah sah atau tidak. Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHAP, menyebutkan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan

pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Para pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarganya dan atau kuasa hukum tersangka, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 KUHAP, yang menyebutkan :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 80 KUHAP bahwa adanya lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Dengan adanya lembaga praperadilan meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas *acusatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum, kesetaraan dan kepentingan asasi.

Dengan kata lain adanya praperadilan ialah sebagai pengawasan horizontal atas tindakan

upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara detil sebagaimana yang dikemukakan Yahya Harahap di atas bahwa Lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Undang-undang telah memberi otoritas (kewenangan) kepada pejabat penyidik untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Jika dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka lembaga praperadilan yang akan menilai tindakan pejabat tersebut apakah di luar atau bertentangan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Praperadilan layaknya sebuah institusi yang menguji, menilai,

mencari benar/ salah, sah atau tidak tindakan pejabat yang melakukan upaya paksa terhadap tersangka¹⁰.

Lembaga praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Persidangan praperadilan merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim tunggal untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggung-jawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau

¹⁰M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 59

pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.¹¹

Objek praperadilan terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum; dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penututan atau karena penangkapan atau penahanannya tidak sah.

Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, misalnya tidak sahnya pemeriksaan, tidak sahnya penggeladahan dan lain-lain. Disamping itu, terdapat ketentuan dalam KUHAP, sebut saja pasal 82 ayat (3) huruf d, pasal 81 yang tidak

sinkron dengan pasal 77 KUHAP, dimana objek praperadilan yang disebut di dalamnya tidak sama.¹²

Pada lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditegaskan antara lain:

1. Sah tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum dan Jaksa Agung).
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan

¹¹Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Edisi pertama, Akademika Pressindo, 1985, hlm. 2.

¹²Al. Wisnubroto & G Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm.79

Undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).

5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, M. Yahya Harahap juga mengemukakan secara rinci wewenang praperadilan yang disesuaikan dengan ketentuan KUHAP (Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95, Pasal 97) sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi.

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi.

5. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, oleh karena adanya intervensi pengadilan dalam memberi izin atas tindakan upaya paksa dalam penggeledahan dan penyitaan. Maka tak pelak lagi, mustahil bagi pengadilan untuk menilai tindakan upaya paksa penggeledahan dan/ atau penyitaan yang telah dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, sebab pengadilan sudah memberinya izin, yang dianggap sebagai tindakan intervensi dan keterlibatan Pengadilan Negeri dalam tindakan upaya paksa.

Namun Yahya Harahap memberi komentar atas pendapat tersebut, bahwa memungkinkan terjadinya penyimpangan di luar batas surat izin yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya.
2. Dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan ke forum praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni:
 - a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu.
 - b. Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.¹³

Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan berkenaan

dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk alat atau barang bukti. Kehadiran yang seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan.

Keberadaan praperadilan pada prinsipnya merupakan upaya perlindungan dan pengawasan. Yang dimaksud perlindungan adalah terhadap seseorang yang harus ditegakkan hak asasinya, sementara pengawasan ditujukan pada para penegak hukum untuk saling mengawasi khususnya antara penyidik dan penuntut umum.

Mengenai objek praperadilan walaupun secara limitatif telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP diatur mengenai kewenangan lembaga praperadilan yang berbunyi:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

¹³*Ibid*. Hal.9

Namun mengingat perkembangan hukum, maka objek praperadilan bertambah, yaitu mengenai penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengelodahan dan penyitaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, KUHAP tidak memiliki *chek and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, hukum acara pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya. Mahkamah Konstitusi

berpendapat, keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses perkara pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum¹⁴.

Sedangkan subjek hukum yang dapat mengajukan praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Adapun subjek hukum yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian,

¹⁴www.mahkamahkonstitusi.go.id. MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan, diunduh tanggal 21 Mei 2017

dan permintaan rehabilitasi adalah :

- a. Tersangka
 - b. Keluarga tersangka
 - c. Ahli waris tersangka
 - d. Kuasa hukum tersangka
 - e. Pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah:
- a. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
 - b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
3. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah:
- a. Saksi korban tindak pidana
 - b. Pelapor
 - c. Organisasi non pemerintah dan LSM, yang mana ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dan lain-lain. Untuk itu sangat layak dan

proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat.¹⁵

Pada dasarnya lembaga praperadilan adalah merupakan suatu kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan KUHAP, Dalam kaitannya dengan pengawasan dalam kaitannya dengan Pasal 80 KUHAP kritikan disampaikan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa Dalam penjelasan undang-undang, hanya Pasal 80 yang diberi komentar, yaitu bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Sebenarnya Pasal 80 KUHAP itu kurang tepat dalam perumusannya, karena yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan ialah penyidik, atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut pendapat penulis sesuai pula dengan jiwa dengan penjelasan pasal tersebut maka penyidik dapat mengajukan

¹⁵Lovita Gamelia Kimbal, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima, Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014, hlm. 64

permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan, dan sebaliknya penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jadi penuntut umum tidak dapat secara langsung memerintahkan kepada penyidik untuk meneruskan suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik¹⁶

Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Keberadaan hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Landasan pijak dalam perlindungan hukum adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah Negara, dengan landasan Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

¹⁶Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Sapta Artha Jaya. Jakarta 2002. hlm. 190

prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila¹⁷

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁸

Hukum dapat berjalan dengan baik tentunya memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya, namun kekuasaan pula sering kali menghambat penegakan hukum. Karena penegak hukum memiliki kekuasaan tertentu dalam melaksanakan hukum, maka tidak jarang kekuasaan tersebut disalahgunakan yang dapat mengakibatkan pelaksanaan hukum tidak netral dan tidak konsisten.

¹⁷Philipus M.Hadjon.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Penerbit Peradaban. Surabaya. 2007 hlm. 18

¹⁸Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm. 53.

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib namun yang lebih penting lagi selain mencapai kepastian hukum adalah memberikan rasa keadilan.

Dalam penegakan hukum yang hanya melihat dari segi formalitas saja, tanpa mengaitkannya dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses penegakan hukum akan berlangsung dengan cara-cara yang mekanistik. Dalam faham legisme, suatu faham yang menyatakan apa yang disebut hukum identik dengan Undang-undang maka andalan utamanya adalah kepastian hukum, namun tentunya jauh dari rasa keadilan.

Berkenaan dengan kepastian hukum, maka dalam hal penetapan tersangka tentunya melalui proses yang telah ditentukan dalam hukum formil dalam hal ini adalah hukum acara pidana (KUHAP), adapun pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu " Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Lebih lanjut Pasal 17 KUHAP menyebutkan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup", di mana bukti permulaan yang cukup tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, sehingga menimbulkan multi tafsir.

Berbeda halnya dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara jelas parameter dari istilah "bukti permulaan yang cukup" sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44

ayat ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan :

- (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tentunya mengacu kepada alat bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini penegak hukum melalui penyidik harus dapat membuktikan minimal dua alat bukti untuk memutuskan seseorang dapat menjadi tersangka.

Namun dalam prakteknya penggunaan alat bukti yang cukup

dalam hal ini minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan terangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana masih sering terjadi kontraversi antara penegak hukum dengan tersangka, oleh karena itu untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, maka pihak tersangka dapat melakukan pengajuan Praperadilan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyebutkan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Yang dapat mengajukan praperadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 KUHAP, yang menyebutkan :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua

pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Ketentuan praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim.

Berkenaan dengan hal tersebut tersangka Budi Gunawan (sebagai Pemohon) mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (sebagai termohon), melalui Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel. adapun hakim Tunggal yang memeriksa dan memutuskan adalah H.Sarpin Rizaldi, dengan amar putusannya Dalam Eksepsi menolak eksepsi termohon (KPK) untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor. Sprin.Dik. 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam

penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;
7. Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya¹⁹.

Masuknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan juga ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dengan Pemohon Bahtiar Abdul Fatah dengan objek permohonan pengujian materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas dengan menambahkan beberapa objek praperadilan pada pasal 77 huruf a KUHAP yakni penetapan tersangka, Penggeledahan, dan penyitaan. Selain itu pula Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya juga memberikan pemaknaan beberapa frasa pada pasal 1 angka 14, pasal

¹⁹<http://putusan.mahkamahagung.go.id>, Direktori Putusan-Putusan Mahkamah Agung. Diunduh tanggal 21 Maret 2017

17, dan pasal 21 ayat (1). Sebagaimana termasuk dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 109 yang menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan

pemohonan untuk sebagian:

- a. Frasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- b. Frasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

- d. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Berkenaan dengan putusan tersebut, dimana penetapan tersangka dapat dijadikan objek praperadilan, yang sebelumnya berdasarkan Pasal 77 KUHAP huruf a tidak mengatur dan

menyebutkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

Apabila melihat putusan-putusan di atas mengenai penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, polemik mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka kemudian memasuki area hukum materil dari praperadilan itu sendiri, yaitu apa objek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, kalau berpegang secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka.

Namun, apabila kita melihat dalam beberapa perkara yang menerima praperadilan atas sah

tidaknya penetapan tersangka, pemeriksaan dalam perkara tersebut tidak lagi hanya menasar kepada bukti permulaan yang ada, namun sampai kepada keabsahan dari aparat bahkan lembaga penyelidikan dan/atau penyidikannya. Status tersangka sudah merupakan objek praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-II/2014, maka Hakim Pengadilan Negeri berhak memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut. Apabila praperadilan diterima maka status tersangka dinyatakan gugur dan bebas demi hukum sedangkan apabila permohonan praperadilan tersangka ditolak maka pemeriksaan terhadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila dicermati lebih lanjut, menurut penulis, sebenarnya yang diuji oleh pemohon-pemohon dan yang diperiksa oleh para hakim di atas, bukan lah atas sah tidaknya penetapan tersangka, namun sudah masuk menguji sah tidaknya penyelidikan dan/atau penyidikan. Pemeriksaan atas permohonan-pemohonan di atas adalah

pemeriksaan mengenai keabsahan dari lembaga dan/atau aparat yang melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, bukan mengenai bukti permulaan yang ada untuk menetapkan pemohon-pemohon di atas sebagai tersangka.

Apabila seseorang yang ditetapkan tersangka oleh penyidik dari Kepolisian atau penyidik dari kejaksaan, dan terhadap penetapan status tersangka tersebut dirasakan adanya kejanggalan, maka tersangka ataupun keluarganya dapat mengajukan permohonan ke pihak Pengadilan Negeri setempat dengan catatan berkas penyidikan belum dilimpahkan atau berita acara penyidikan dari kepolisian dan penuntut umum belum dilimpahkan ke Pengadilan, apabila berkas perkara sudah dilimpahkan dan telah diperiksa oleh Pengadilan maka otomatis permohonan praperadilan ditolak.

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka Pasal 77 KUHAP serta pasal 1 angka 10 KUHAP diubah Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan penetapan tersangka masuk dalam

objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan.

Akibat hukum ketentuan Pasal 83 ayat (3) KUHAP, maka apabila permohonan praperadilan diterima, yaitu :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
4. Apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan

yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala Rumah Tahanan dimana tersangka ditahan.

Penutup

Penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Pasal 77 huruf a hanya menyebutkan secara limitatif terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas dengan menambahkan beberapa objek praperadilan pada pasal 77 huruf a KUHAP yakni

penetapan tersangka, Penggeledahan, dan penyitaan.

Akibat hukum setelah putusan praperadilan terhadap tersangka tentunya didasarkan pada amar putusan hakim yang mengadili praperadilan yang diajukan tersangka atau pemohon dan baru dapat dieksekusi atau dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Putusan praperadilan Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat maka peenyidikan dihentikan. Dan tentunya apabila putusan praperadilan menolak permohonan pemohon maka penetapan tersangka dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat maka peyidikan dapat terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*. Penerbit PT. Pradnya Paramita, cet. Kedua. Jakarta. 1999.
- Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di*

- Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1980
- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Graha, Jakarta, 2010
- Al. Wisnubroto & G Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek untuk Praktisi, Dosen, dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007
- Lovita Gamelia Kimbal, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima, Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Philipus M.Hardjon.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam lingkungan Peradilan Umum dan*

*Pembentukan Peradilan
Administrasi.* Penerbit
Peradaban. Surabaya. 2007

R. Soeparmono, *Praperadilan dan
Penggabungan perkara Ganti
Kerugian dalam KUHAP*,
Mandar Maju, Bandung, 2003

Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan
dan Ruang Lingkupnya*, Edisi
pertama, Akademika Pressindo,
1985

Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas
Hukum Pidana Di Indonesia*,
Penerbit, PT. Eresco Jakarta,
cet.III, 1981

Peraturan Perundangan-undangan

Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2009 tentang Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21 /PUU-XII/2014;

Internet

[http://Alviprofdr.Blogspot.Com/2010/11/Alvi Syahrin, Penegakan Hukum Tindak Pidana.](http://Alviprofdr.Blogspot.Com/2010/11/Alvi%20Syahrin,%20Penegakan%20Hukum%20Tindak%20Pidana.html) Html, diakses tanggal 10 April 2017

<http://berkaspkn.blogspot.com/2010/11/hukum-acara-pidana.html>,
diunduh tanggal 5 Mei 2017

<http://hukumkepolisian.blogspot.com/studi-komprehensif-hukum-acara-pidana.html>
diakses tanggal 25 Juni 2017

[http://putusan.mahkamahagung.go.id
Direktori Putusan-Putusan
Mahkamah Agung.](http://putusan.mahkamahagung.go.id/Direktori%20Putusan-Putusan%20Mahkamah%20Agung) Diunduh
tanggal 21 Maret 2017

[http://rgs-artikel-
hukum.blogspot.com/12/sifat-
hukum-acara-pidana.html](http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/12/sifat-hukum-acara-pidana.html),
diakses tanggal 21 Mei 2017

[http://www.scribd.com/doc/2403878
1/Hukum-Acara-Pidana-
Indonesia](http://www.scribd.com/doc/24038781/Hukum-Acara-Pidana-Indonesia), tanggal 25 Juni 2017

[http://www.ui.ac.id/
polemik-
penetapan- tersangka - sebagai -
objek -praperadilan.](http://www.ui.ac.id/polemik-penetapan-tersangka-sebagai-objek-praperadilan) bahan
diakses pada tanggal 1 Juli 2017

[http://www.ui.ac.id/polemik-
penetapan- tersangka-sebagai-
objek-praperadilan.](http://www.ui.ac.id/polemik-penetapan-tersangka-sebagai-objek-praperadilan) bahan
diakses pada tanggal 1 Juli 2017

[http://yanuaradityap.blogspot.com/20
10/05/makalah-hukum-acara-
pidana.](http://yanuaradityap.blogspot.com/2010/05/makalah-hukum-acara-pidana.html) html, diunduh tanggal 12
Maret 2017

[www.mahkamahkonstitusi.go.id.](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)
MK: Penetapan Tersangka
Masuk Lingkup Praperadilan,
diunduh tanggal 21 Mei 2017